



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.B./2016/PN.Sru.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **STEVANUS RONSUMBRE Alias STENLY.**  
Tempat lahir : Yobi.  
Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Oktober 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Patimura Kompleks RRI Serui, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Honorer SalPol PP Pemda Kab. Kepulauan Yapen  
Pendidikan : SMA (Berijazah).
- II. Nama lengkap : **HEGEL STEVANUS YAWANDARE.**  
Tempat lahir : Serui.  
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Patimura Kompleks RRI Serui, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).  
Pendidikan : S-1 (Tamat).

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

#### I **Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE.**

- 1 Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Penuntut Umum Tanggal 23-11-2015 Nomor : Print-522/T.1.18./Ep.2/11/2015

Sejak Tanggal 24-11-2015 s/d tanggal 13-12-2015.

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permohonan

Penuntut Umum sejak Tanggal 14-12-2015 s/d tanggal 12-01-2016.

4 Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 11-01-2016 Nomor : 01/

Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 08-01-2016 s/d tanggal 06-02-2016.

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 01-02-2016 Nomor : 01/

Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 07-01-2016 s/d 06-04-2016.

## II Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE.

1 Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan.

2 Penuntut Umum Tanggal 04-11-2015 Nomor : Print-523/T.1.18./Ep.2/11/2015

Sejak Tanggal 05-11-2015 s/d tanggal 24-11-2015.

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permohonan

Penuntut Umum pengalihan menjadi tahanan Kota sejak Tanggal 24-11-2015 s/d sekarang.

4 Hakim Pengadilan Negeri Serui : Tidak dilakukan penahanan.

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui : Tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Serui tanggal 08 Januari 2016

Nomor : 01/Pid.B./2016/PN. Sru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan dari Hakim Ketua Majelis tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 01/

Pid.B./2016/PN. Sru tentang hari sidang;

Setelah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Serui tanggal 14 Januari 2016

Nomor : 01/Pid.B./2016/PN. Sru tentang pergantian Hakim Anggota Majelis yang mengadili perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : PDM-15/SERUI/02/2016 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 MARET 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE, II HEGEL STEVANUS YAWANDARE terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengroyokan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa I berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa I tetap di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu balok 5x10 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon akan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE Alias STENLY bersama-sama dengan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE pada hari Sabtu tanggal 13 Juni

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 sekitar jam 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015,

bertempat di jalan perkampungan atau jalan kampung dekat pertigaan kampung Yobi Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang lain yaitu korban DAVID RUMANGGITO, NIKOLAS RUMANGGITO, MOSES YONAS RUMANGGITO dan BERNARD RUMANGGITO, perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wit yang mana pada saat itu Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II HEGEL YAWANDARE bersama-sama pergi ke kampung Yobi yang mana Terdakwa I dengan Terdakwa II HEGEL YAWANDARE menggunakan sepeda motor setibanya di kamp. Yobi Terdakwa I STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa II HEGEL YAWANDARE menggunakan sepeda motor sedangkan sdr. MATIAS YAWANDARE bersama istri dan anaknya dengan mengendarai mobil pada saat itu masih memutar balik mobilnya untuk pulang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mendahului mobil tiba-tiba Terdakwa I mendengar teriakan dari sdr. YESSY berteriak dengan berkata "dong serang Bapa" mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan berlari menuju mobil yang dikendarai oleh sdr. MATIAS YAWANDARE bersama istri dan anaknya tersebut, setelah Terdakwa I tiba dibelakang mobil Terdakwa I melihat sdr. MATIAS YAWANDARE sudah jatuh disamping kanan mobil dan korban bersama saudara NELSON RUMANGGITO, MUSA RUMANGGITO dengan memegang parang menujuTerdakwa I sehingga langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa I lari sempat dipotong pada lengan atas bagian belakang sehingga langsung mencabut tiang balok dari pinggir jalan dan langsung menyerang balik balik kearah korban NELSON RUMANGGITO dan MOSES RUMANGGITO kemudian Terdakwa I mengayunkan kayu balok kearah korban yang pada saat itu ketiga korban sudah mengerumuni / menyerang Terdakwa I, setelah Terdakwa I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul korban dengan kayu balok keluarga korban lainnya an. NIKOLAUS

RUMANGGITO dari arah belakang memotong Terdakwa I dengan parang dan mengenai kepala belakang, leher sehingga Terdakwa I langsung jatuh. Bahwa pada waktu Terdakwa I jatuh korban MUSA RUMANGGITO mengayunkan parang kearah wajah Terdakwa I namun Terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai sisi sebelah kanan telapak tangan Terdakwa I kemudian korban MOSES RUMANGGITO dan NIKOLAUS RUMANGGITO kembali mengayunkan parang kearah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung bangkit berdiri dan mengamankan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut para korban mengalami sebagaimana hasil Visum sebagai berikut :

1. Et Repertum Nomor : 445.9/VER-79/-RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. DAVID RUMANGGITO.

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Wajah : Tampak luka robek pada daerah dahi sebelah kanan sampai ke pelipis sebelah kanan dengan ukuran luka kurang lebih tujuh senti meter kali nol koma lima senti meter.
- Tampak bengkak dan memar pada bagian tepi luka.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah wajah.

2. Et Repertum Nomor : 445.9/76/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. NIKOLAS RUMANGGITO.

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah pergelangan tangan kiri.
- Tampak tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

3. Et Repertum Nomor : 445.9/77/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. BERNARD RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah jari telunjuk tangan sebelah kiri.
- Tampak tangan jari telunjuk pada tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

4. Et Repertum Nomor : 445.9/78/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. MOSES RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tujuh belas

tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya

trauma benda tumpul pada daerah tangan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE Alias STENLY bersama-sama dengan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di jalan perkampungan atau jalan kampung dekat pertigaan Kampung Yobi Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya disuatu tempat lain yang berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, barang siapa dengan sengaja, menimbulkan perasaan rasa sakit atau luka terhadap korban DAVID RUMANGGITO, NIKOLAS RUMANGGITO, MOSES YONAS RUMANGGITO, dan BERNARD RUMANGGITO, perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wit setelah kami menerima laporan atau informasi mengenai akan dibangun perumahan yang tanpa seijin keluarga kami, kemudian kami sekeluarga datang ke Kampung Yobi yang mana Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan satu motor sedangkan sdr. MATIAS YAWANDARE , saksi YONPINC WAIMBO, dan YESSI YAWANDARE menggunakan mobil. Setibanya di Kamp. Yobi saudara YESSI YAWANDARE dan Terdakwa II marah-marah kepada korban, sehingga saling baku marah. Kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I putar kembali akan pulang dengan menggunakan motor tersebut, kemudian jalan sekitar jarak 30 meter saudara YESSI YAWANDARE meneriaki Terdakwa II dan Terdakwa I memberitahukan bahwa keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami diserang oleh para korban tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I melihat saudara MATIAS YAWANDARE sudah terjatuh di parit / got, melihat hal tersebut Terdakwa II langsung mendekati saudara MATHIAS YAWANDARE, sedangkan Terdakwa I lari ke arah para korban tersebut dan pisah dari Terdakwa II, kemudian para korban tersebut menyerang balik ke Terdakwa II dan para korban menggunakan sebuah parang, dan waktu itu dan pada saat itu dalam keadaan kena parang dari para korban tersebut kemudian Terdakwa II mengeluarkan dobel stik kemudian Terdakwa II ayunkan ke arah para korban entah kena atau tidak Terdakwa II tidak tahu karena Terdakwa II sudah dalam keadaan terluka parah, dan Terdakwa II sambil mundur lagi untuk mengamankan diri tetapi Terdakwa II terus diserang oleh korban walaupun Terdakwa II dalam keadaan terjatuh. Kemudian Terdakwa II bisa mengamankan diri di salah satu rumah milik Alm. Pak ROBI RAWEYAI dan Terdakwa II tidak tahu keberadaan yang lain, yang mana waktu itu Terdakwa II dalam keadaan luka yang sangat parah, kemudian Terdakwa II berhasil di antar pulang ke Serui oleh MARGANA dengan sebuah mobil pick up dan selanjutnya Terdakwa II dilakukan perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi DAVID RUMANGGITO Alias DAVID, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan hari ini karena adanya masalah perkelahian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkelahian itu adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di kampung Yobi Distrik Pantura tepatnya di jalan masuk gang kampung Yobi;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut di jalan raya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit datang korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO, saksi YESSI YAWANDARE, Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE yang mana orang-orang tersebut datang kerumah saksi dengan menggunakan mobil avanza dan juga ada yang menggunakan motor, pada saat mereka datang kerumah saksi mereka berteriak ke saksi dengan kata-kata : “DAVID, kepala kampung bodoh, kenapa bangun rumah di kita punya tanah” jadi saksi menjawab : ”Kalian tidak ada tanah disini jadi kalian pulang” tapi mereka masih ribut-ribut terus pada waktu itu saksi masih dirumah atas bagian belakang, lalu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE, STEVANUS RONSUMBRE, korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO dan saksi YESSI YAWANDARE mereka mundur dekat mobil yang parkir dekat pertigaan jalan masuk ke rumah saksi dan pada saat itu mereka sudah di dekat mobil mereka masih berteriak tidak boleh bangun rumah sehingga saksi mengambil inisiatif untuk mengusir mereka pulang dari kampung dengan cara saksi membawa parang sabel yang saksi pegang

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tangan kanan dan senapan molo dengan anak panah yang terpasang saksi

pegang dengan tangan kiri lalu saksi menuju ke arah mereka dengan memutar pondok

natal yang berada dengan belakang mobil yang pada saat itu ada Terdakwa

STEVANUS RONSUMBRE dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS

YAWANDARE, disamping kiri mobil ada korban MATHIAS YAWANDARE, saksi

YESSI YAWANDARE dan saksi YOSPINCE WAIMBO pada saat saksi melangkah

ke sebelah parit / selokan saksi langsung diserang oleh Terdakwa STEVANUS

RONSUMBRE dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x10 cm sehingga saksi

sempat mundur ke arah parit / selokan sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi mau

berdiri saksi langsung dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan

menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sehingga saksi jatuh

ke samping kanan sambil dengan kepala menghadap ke arah darat, pada saat itu saksi

melihat korban MATHIAS YAWANDARE juga sudah terjatuh dalam parit / selokan

dengan posisi jatuh samping kanan sambil melihat saksi MOSES YONAS

RUMANGGITO Alias MUSA berdiri diatas pondasi parit dan mengayunkan parang

kearah tubuh korban MATHIAS YAWANDARE namun saksi tidak tahu mengenai

bagian tubuh mana karena pada saat itu saksi juga sudah berdarah kemudian saksi

dibawa kerumah untuk dilakukan pertolongan / pengobatan namun saksi tidak melihat

siapa yang membawa saksi ke rumah;

- Bahwa yang menyerang saksi terlebih dahulu adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menyerang saksi dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x10 cm;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi dibagian dahi dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa pada waktu itu setelah dipukul saksi terjatuh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi terjatuh karena dipukul oleh Terdakwa STEVANUS

RONSUMBRE ada orang yang menolong, tapi saksi tidak tahu siapa;

- Bahwa pada saat saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi dibawa pulang ke rumah dulu terus saksi dibawa ke Rumah Sakit di Serui;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengambil kayu balok tersebut dari pagar;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE cabut dari pagar;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa melakukan perlawanan karena saksi sudah jatuh duluan di parit / selokan akibat dipukul menggunakan kayu oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi pada saat itu juga ada membawa alat tajam tetapi tidak sempat digunakan;
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi lebih dulu dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sebelum dipukul oleh Almarhum MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa penyebabnya gara-gara saksi dipukul sampai terjadi perkelahian;
- Bahwa yang memotong dengan parang korban MATHIAS YAWANDARE dan sampai meninggal dunia karena kehabisan darah dalam perjalanan adalah saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA;
- Bahwa posisi saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA pada saat melakukan penganiayaan yaitu dengan cara berdiri sambil membungkuk sedikit dengan tubuh menghadap kearah keatas / kedarat sehingga saksi bisa melihat saksi MOSES YONAS RUMANGGITO yang melakukan penganiayaan terhadap korban MATHIAS YAWANDARE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melawan Terdakwa STEVANUS

RONSUMBRE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE karena saksi sudah terluka pada bagian dahi sehingga saksi dibawa kerumah;

- Bahwa saksi keluar dari rumah dan menemui keluarga YAWANDARE sudah membawa alat tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa pada waktu itu saksi keluar untuk menghalangi mereka malah saksi yang jadi korban penganiayaan;
- Bahwa saksi diobati dirumahnya Pak WAKUM yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah Pak Mantri IMBIRI;
- Bahwa yang menyebabkan kejadian ini karena saksi dianiaya terlebih dahulu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menganiaya saksi dengan menggunakan kayu balok;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena yang diserang lebih dahulu adalah korban MATHIAS YAWANDARE, sehingga saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong dan para Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk menolong korban MATHIAS YAWANDARE;

**2 Saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan pada hari ini karena adanya masalah perkelahian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkara ini saksi juga menjadi korban;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi antara keluarga YAWANDARE dengan keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian dari keluarga YAWANDARE adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi dengan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya;
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit saksi pulang kerja dari Kampung Sambrawai dan setibanya di Kampung Yobi saksi melihat keributan antara para Terdakwa dengan Pak Desa (DAVID RUMANGGITO) di tempat kejadian, kemudian saksi melihat dari halaman depan rumah ibu MARICE DASNAREBO, kemudian saksi melihat para Terdakwa bertengkar mulut dan mencaci maki serta marah-marah kepada Pak Desa, saksi melihat Pak Desa terjatuh akibat dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan kayu balok kemudian saksi lari untuk membantu Pak Desa dan saksi langsung mengejar pelaku yang mana saksi sendiri menuju kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE kemudian saksi BERNARD RUMANGGITO menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE, kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA menuju kearah korban MATHIAS YAWANDARE sedangkan NELSON dengan SIMSON saksi sendiri tidak mengetahuinya mereka dimana, sewaktu saksi berhadapan dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sempat memukul saksi terlebih dahulu dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkisnya dengan tangan kiri saksi hingga tangan saksi sakit, kemudian saksi membalasnya dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan mengenai pada bagian anggota tubuhnya yang saksi tidak tahu, kemudian saksi menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YAWANDARE yang mana waktu itu selesai ribut dengan saksi BERNARD

RUMANGGITO Alias Bapak SISKI disitu Terdakwa HEGEL STEVANUS

YAWANDARE memukul saksi dengan double stick namun tidak mengenai saksi

kemudian saksi membalasnya memotong Terdakwa HEGEL STEVANUS

YAWANDARE dengan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dengan

punggungnya, kemudian Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan

Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE melarikan diri sedangkan saksi dengan korban

lain beserta adik saksi jalan kembali menuju ke rumah Pak Desa kemudian setelah Pak

MATHIAS YAWANDARE diangkat kedalam mobil yang parkir di tempat kejadian

dan setelah mobil pergi kami baru jalan kembali ke tempat kejadian untuk melihat Pak

Desa yang dibawa kerumahnya Pak WAKUM dalam keadaan luka di bagian kepala,

keesokan harinya baru datang Polisi membawa kami ke Polres Serui sampai saat ini;

- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID RUMANGGITO menggunakan kayu balok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID RUMANGGITO berapa kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dipukul terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa ini adalah Bapak MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa yang memukul saksi adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di belakang Pak Desa (DAVID RUMANGGITO);
- Bahwa saat kejadian saksi membawa parang untuk bekerja di kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul korban DAVID RUMANGGITO pakai bambu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE saksi yang memotongnya pakai parang;
- Bahwa saksi memotong Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE pada waktu itu dia lari setelah saksi potong Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE pada saat itu juga kena potong dengan parang;
- Bahwa saksi juga yang memotong Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi memotong Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu) kali juga;
- Bahwa saat saksi memotong Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa saat saksi melihat korban DAVID RUMANGGITO dipukul lalu saksi langsung berlari ke arah korban DAVID RUMANGGITO maksudnya mau menolong korban DAVID RUMANGGITO tetapi Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE langsung memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x10 cm;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan pada waktu saksi dapat dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan menggunakan kayu balok kemudian saksi membalasnya dengan memotong atau mengayunkan parang ke arah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi sendiri juga dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul saksi juga dengan menggunakan double stick sehingga saksi membalasnya dengan mengayunkan parang kearahnya;
- Bahwa saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dipukul oleh korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE memukul saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan menggunakan bambu sehingga saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA juga melakukan perlawanan dengan mengayunkan parang kearah korban MATHIAS YAWANDARE;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena yang diserang lebih dahulu adalah korban MATHIAS YAWANDARE, sehingga saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong dan para Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk menolong korban MATHIAS YAWANDARE;

### 3 Saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKA, memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena adanya masalah perkelahian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi Distrik Yapen Utara di jalan perkampungan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE, Terdakwa HEGEL YAWANDARE dan korban MATHIAS YAWANDARE;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, korban DAVID RUMANGGITO, saksi NIKOLAUS RUMANGGITO dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA;
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit saksi pulang dari kerja di Kampung Sambrawai dan masih membawa alat kerja berupa parang, setelah sampai di Kampung Yobi saksi melihat mobil hitam parkir di tengah jalan tempat kejadian, kemudian saksi parkir motor dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari mobil tersebut, kemudian saksi jalan lewat pinggir halaman depan rumah warga ibu MARICE DASNAREBO yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian ditempat kejadian para Terdakwa berteriak dan mencaci maki serta marah-marah kepada keluarga saksi, karena Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) sudah tidak tahan mendengar mereka teriak-teriak, Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) datang mereka sambil memegang parang dan senapan molo, setelah tiba di tempat kejadian saya melihat Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) langsung dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan menggunakan kayu balok sampai Pak Desa terjatuh, begitu saksi melihat Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) terjatuh saksi langsung jalan kearah tempat mereka parkir mobil untuk menjaga Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE, begitu saksi tiba di tempat kejadian saksi langsung dikejar oleh Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE, kemudian saksi balik badan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE langsung memukul saksi dengan menggunakan double stick yang mengenai tangan saksi bagian jari telunjuk tangan kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian lalu Pak Desa dibawa kerumahnya Pak WAKUM untuk dirawat;
- Bahwa saksi saat kejadian dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa yang ada di lokasi kejadian pada waktu itu adalah keluarga YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE juga kena potong dengan parang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE yang memukul korban DAVID RUMANGGITO;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID RUMANGGITO menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID RUMANGGITO dengan cara mengayunkan balok dengan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE juga memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul saksi dengan menggunakan double stick;
- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul dengan menggunakan double stick mengenai dibagian tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian yang memukul saksi adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi dengan menggunakan kayu balok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh Terdakwa STEVANUS

RONSUMBRE, tetapi juga berteriak "Kamu hati-hati saya ada bawa bom, saya bunuh kamu";

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sore hari pukul 17.30 Wit;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena yang diserang lebih dahulu adalah korban MATHIAS YAWANDARE, sehingga saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong dan para Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk menolong korban MATHIAS YAWANDARE;

- 4 **Saksi YOSPINCE WAIMBO Alias IBU YOSPINCE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah perkelahian;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi antara keluarga YAWANDARE dengan keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah keluarga YAWANDARE yaitu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa yang menjadi kobannya adalah keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi Distrik Pantura Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan raya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wit korban MATHIAS YAWANDARE mendengar kabar dari saudara PITER RUMANASEN

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Sekretaris Kampung Yobi yang mana menyampaikan secara langsung

kerumah bahwa korban MATHIAS YAWANDARE dipesan untuk datang di Kampung Yobi karena tanah milik keluarga YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) buah rumah oleh Pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala Kampung, mendengar informasi tersebut korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saudara ISMAIL dengan tujuan menyewa mobilnya untuk pergi ke Kampung Yobi. Pada pukul 14.00 Wit datang saudara ISMAIL kerumah korban MATHIAS YAWANDARE sekitar pukul 14.30 Wit saksi, korban MATHIAS YAWANDARE, WELEM DIDIFU, saksi YESSI YAWANDARE dan 3 (tiga) anak kecil sedangkan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menggunakan sepeda motor yang berbeda kemudian pada saat berangkat ke Yobi sempat menjemput Bapak KBAREK di pertanian selanjutnya kami menggunakan mobil yang dikendarai oleh saudara ISMAIL berangkat ke Kampung Yobi sekitar pukul 15.00 Wit sampai di Kampung Yobi atau tempat kejadian sekitar pukul 17.00 Wit, pada saat di Kampung Yobi tersebut saksi, korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE ke rumah korban DAVID RUMANGGITO, dan pada saat sampai dirumahnya saksi dan saksi YESSI YAWANDARE berteriak kepada korban DAVID RUAMNGGITO : “Kepala kampung segera keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu menyangkut pembagian tanah” namun korban DAVID RUMANGGITO tidak keluar melainkan ia berteriak dari atas rumah dibagian belakang dengan mengatakan : “Pulang sudah, pulang sudah” tapi tidak pulang dan kami meminta untuk korban DAVID RUMANGGITO menjelaskan kenapa dia bisa membagi tanah kepada beberapa keluarga, sambil melihat Bapak dari korban DAVID RUMANGGITO mengasah parang dan terjadi perang mulut antara kami dengan korban DAVID RUMANGGITO kurang lebih dari 15 (lima belas) menit tetapi korban DAVID RUMANGGITO tidak turun dari rumahnya setelah itu saksi, korban MATHIAS YAWANDARE dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YESSI YAWANDARE kembali ke mobil yang diparkir tidak jauh dari rumah korban

DAVID RUMANGGITO dan tidak lama kemudian keluar korban DAVID RUMANGGITO dari rumah dengan Bapaknya yang bernama ABSALOM RUMANGGITO sambil memegang parang dan memanggil kami sambil mengayunkan parang lalu saksi YESSI YAWANDARE meladeni korban DAVID RUMANGGITO dan ABSALOM RUMANGGITO dengan kata-kata : “Iyo, kalau laki-laki tuh taruh parang baru mari sini bakalai, kalau masih pegang parang berarti ko perempuan, potong ko pu gosi baru kasi makan anjing” kemudian saksi melihat saksi BERNARD RUMANGGITO datang sambil membawa parang saber dan sempat berbicara kepada kami dengan berkata : “Saya ini baru pulang kerja” sambil duduk diatas fondasi, tidak lama kemudian datang korban DAVID RUMANGGITO, ABSALOM RUMANGGITO, dan LEXI RUMANGGITO dari arah rumahnya dan kemudian dibantu dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal menyerang ke arah saksi yang pada saat itu saksi tidak melihat korban DAVID RUMANGGITO mengayunkan parang ke arah korban MATHIAS YAWANDARE karena dihalangi oleh mobil dan saksi dengan saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong kepada Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sehingga Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE datang duluan membantu korban MATHIAS YAWANDARE dengan mencabut balok kayu yang saksi tidak tahu diambil dari mana untuk membantu korban MATHIAS YAWANDARE serta diikuti oleh Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dari belakang selanjutnya saksi hanya melihat korban MATHIAS YAWANDARE merangkak keluar dari dalam parit dan berbaring ditengah jalan, melihat hal tersebut saksi dengan saksi YESSI YAWANDARE menghampiri korban MATHIAS YAWANDARE untuk membantu dan pada saat itu saksi YESSI YAWANDARE sempat menahan parang salah 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal karena pada saat itu hendak memotong korban MATHIAS YAWANDARE lagi sehingga tangan kanan saksi YESSI YAWANDARE

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga kena potong dan saat itu saksi juga melihat Terdakwa HEGEL STEVANUS

YAWANDARE dikeroyok oleh 4 (empat) orang yang 2 (dua) orang saksi kenal bernama LEXI RUMANGGITO dan saksi NIKOLAUS RUMANGGITO dimana semuanya pegang parang, dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE saksi melihat pegang kayu balok untuk melakukan perlawanan terhadap beberapa orang dan pada saat itu datang saudara ABSALOM RUMANGGITO menggunakan penusuk dodos (tombak) untuk menikam korban MATHIAS YAWANDARE namun saksi sempat meleraikan sehingga saudara ABSALOM RUMANGGITO tidak jadi menikam korban MATHIAS YAWANDARE kemudian saksi, saksi YESSI YAWANDARE dan MARKUS RUMAYOM mengangkat korban MATHIAS YAWANDARE kedalam mobil saudara ISMAIL lalu saudara ISMAIL memutar mobil di pertigaan gang dan meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sudah pergi duluan meninggalkan tempat kejadian, pada saat ditengah perjalanan pulang bertemu dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE lalu singgah dan menyuruh Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE naik ke mobil bersama-sama sedangkan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE bertemu di Rumah Sakit Serui;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE tidak ikut di mobil mereka pulang terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor tapi kami bertemu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dipertengahan jalan sedangkan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE bertemu di Rumah Sakit Serui;
- Bahwa saksi dengan saksi YESSI YAWANDARE menggunakan mobil bersama-sama dengan korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa pada waktu sebelum tiba di rumah korban DAVID RUMANGGITO itu sempat berhenti karena ada keluarga tegur korban MATHIAS YAWANDARE karena merupakan kampungnya korban MATHIAS YAWANDARE;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu ada 3 (tiga) orang yang menyerang Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal mereka yang menyerang Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE karena banyak orang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada diatas mobil;
- Bahwa yang terlebih dahulu melakukan penyerangan adalah keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa yang melakukan penyerangan mereka semua membawa parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak atau memberi komando dari keluarga RUMANGGITO untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga YAWANDARE;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat waktu itu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE mau menolong korban MATHIAS YAWANDARE tetapi diserang juga oleh keluarga RUMANGGITO sehingga Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE juga terluka dibagian tangan kirinya;
- Bahwa tangan kiri Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE terluka akibat sabetan parang dari keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE menggunakan alat double stick;
- Bahwa yang menyerang Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE duluan adalah saksi NIKOLAUS RUMANGGITO, LEXI RUMANGGITO dan saksi BERNARD RUMANGGITO;
- Bahwa barang bukti kayu balok saksi tidak tahu, tetapi kalau bambu dipegang oleh Aparat Desa;
- Bahwa Aparat Desa tidak ikut memukul keluarga RUMANGGITO melainkan hanya mengamankan barang bukti bambu saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan;

**5 Saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MOSES,** memberikan keterangan yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyidik Kepolisian setelah selesai mengetik keterangan saksi hasilnya tidak pernah membaca sendiri ataupun dibacakan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan pada hari ini karena adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban Bapak Desa (DAVID RUMANGGITO);
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi Distrik Yapen Utara;
- Bahwa kejadiannya di jalan dekat rumah Ibu ICE DASNAREBO;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit saksi dengan SIMSON pulang dari kerja di Kampung Sambrawai saksi masih membawa alat kerja berupa parang, lalu singgah di rumah Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) saksi melihat Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) sudah bertengkar mulut dengan para pelaku dan waktu itu saksi BERNARD RUMANGGITO dengan saksi NIKOLAUS RUMANGGITO sudah berada di sekitar halaman depan rumah Ibu ICE DASNAREBO disitu Pak Desa dimarah-marah, dimaki-maki oleh keluarga YAWANDARE sehingga terjadi pertengkaran, kemudian saksi dengan SIMSON jalan ketempat kejadian dan melihat mereka kemudian saksi melihat Pak Desa dipukul oleh Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

STEVANUS RONSUMBRE dengan kayu balok hingga terjatuh kemudian saksi

langsung lari duluan untuk menolong Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO)

sambil memegang parang kemudian pada waktu saksi hendak menolong untuk

mengangkat Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) saksi langsung dipukul

oleh korban MATHIAS YAWANDARE dengan menggunakan sebuah bambu

yang mengenai kepala saksi hingga merasakan pusing, kemudian saksi langsung

mengayunkan parang ke arah kaki korban MATHIAS YAWANDARE 1 (satu) kali

hingga dia terjatuh kemudian saksi menolong Pak Desa (korban DAVID

RUMANGGITO) pada saat saksi memegang Pak Desa (korban DAVID

RUMANGGITO) tiba-tiba Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi

dengan sebuah kayu balok ke arah kepala saksi namun saksi tangkis dengan tangan

hingga ibu jari tangan kiri saksi mengalami luka memar dan sakit akibat pukulan

kayu tersebut, kemudian Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE balik badan dan

akan melarikan diri kemudian saksi mengayunkan parang ke arah punggung

Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE, setelah itu Terdakwa STEVANUS

RONSUMBRE lari saksi langsung menolong Pak Desa (DAVID RUMANGGITO)

membawa dia pulang kerumahnya sedangkan korban lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi saat kejadian masih memegang parang karena baru pulang dari tempat bekerja;
- Bahwa saksi kesehariannya membawa parang karena digunakan untuk bekerja;
- Bahwa saksi memotong korban MATHIAS YAWANDARE sebanyak 1 (satu) kali dan saksi memotong Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen disuruh mengaku;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengaku adalah Penyidik dari Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi terpaksa mengakui perbuatannya karena saksi dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa saksi dipukul oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen bernama Pak RUSLI apabila saksi tidak mau mengaku;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi belum ada di tempat kejadian saksi masih berada di tempat kerja;
- Bahwa saksi melihat langsung pemukulan yang terjadi terhadap Pak Desa;
- Bahwa Pak Desa dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) dipukul dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) dipukul;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi baru pulang dari Sambrawai;
- Bahwa antara Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO) dengan korban MATHIAS YAWANDARE yang lebih dahulu terkena pukulan adalah korban MATHIAS YAWANDARE;
- Bahwa saksi memotong korban MATHIAS YAWANDARE karena pada waktu itu saksi mau menolong Pak Desa (korban DAVID RUMANGGITO), tiba-tiba korban MATHIAS YAWANDARE memukul saksi dengan bambu dari belakang;
- Bahwa korban MATHIAS YAWANDARE memukul saksi dibagian kepala yang menyebabkan saksi menjadi pusing;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi baru pulang dari tempat bekerja;
- Bahwa saksi memotong korban MATHIAS YAWANDARE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi memotong Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu);
- Bahwa saksi membawa parang karena baru saja pulang dari tempat bekerja;
- Bahwa selain saksi sendiri pada saat itu di tempat kejadian juga ada saksi BERNARD RUMANGGITO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi memotong korban MATHIAS YAWANDARE dengan parang pada saat itu karena telah memukul kepala saksi dengan menggunakan bambu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sore hari pukul 17.30 Wit;
- Bahwa antara saksi dengan korban DAVID RUMANGGITO jaraknya dekat;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena yang diserang lebih dahulu adalah korban MATHIAS YAWANDARE, sehingga saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong dan para Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk menolong korban MATHIAS YAWANDARE;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Ade Charge) guna untuk didengar keterangannya dipersidangan bernama Saksi YESSI YAWANDARE, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dalam perkara para Terdakwa, keterangan yang diberikan tersebut adalah dengan sebenarnya, tanpa paksaan, tekanan atau rekayasa, di BAP tersebut saksi memberikan paraf dan tandatangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan karena adanya masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di Kampung Yobi;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut di jalan raya;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wit datang seorang anak laki-laki yang melapor kepada Bapak MATHIAS YAWANDARE supaya datang ke Kampung Yobi karena tanah milik keluarga YAWANDARE karena akan digunakan untuk pembangunan Pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala kampung mendengar informasi tersebut korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saudara ISMAIL untuk menyewa mobil miliknya untuk dipake ke Kampung Yobi pada pukul 14.00 Wit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu yang ikut ke Kampung Yobi saksi, saksi YOSPINCE  
WAIMBO, korban MATHIAS YAWANDARE dan WELLEM DIDIFU dengan 3  
(tiga) orang anak kecil sedangkan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE bersama  
Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE berboncengan dengan menggunakan  
sepeda motor;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi rumah kepala kampung adalah Bapak MATHIAS  
YAWANDARE (almarhum);
- Bahwa keributan terjadi dirumah kepala Kampung;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada disamping mobil bersama korban MATHIAS  
YAWANDARE, terus Kepala Kampung dengan Bapaknya keluar dengan membawa  
parang, terus berkata : "Kamu berdua kesini supaya saya potong kamu dua punya  
leher";
- Bahwa saat terjadi penyerangan oleh keluarga RUMANGGITO saksi langsung  
berteriak minta tolong terhadap Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan  
Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa setelah saksi berteriak minta tolong lalu datang Terdakwa STEVANUS  
RONSUMBRE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE mau menolong  
tetapi mereka berdua juga diserang oleh keluarga RUMANGGITO jadi Terdakwa  
HEGEL STEVANUS YAWANDARE berlari berputar-putar dipohon pinang karena  
dikejar pakai parang;
- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE pada saat itu sempat dipotong  
sehingga tangannya terluka akibat sabetan parang dari keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat siapa yang potong Terdakwa HEGEL STEVANUS  
YAWANDARE dengan menggunakan parang karena pada saat itu banyak orang yang  
melakukannya;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS  
YAWANDARE berada dengan jarak kira-kira ada 5 (lima) meter dari mobil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE diserang dipohon pinang sambil menghindar;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang menyerang Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa yang menyerang pertama adalah keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menyerang keluarga RUMANGGITO terlebih dahulu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE bisa kembali ke tempat kejadian karena saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE saat diserang keluarga RUMANGGITO saksi tidak perhatikan, tetapi Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE saksi melihat dia berlindung di pohon pinang sambil menghindar;
- Bahwa yang membawa bambu pada saat itu Bapak RUMAYOM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa kayu balok pada saat itu;
- Bahwa yang menyerang Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE pada saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang yang menyerang Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa yang pertama kali diserang adalah korban MATHIAS YAWANDARE hingga jatuh diparit lalu dipotong dengan menggunakan parang oleh keluarga RUMANGGITO dan korban MATHIAS YAWANDARE meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit di Serui;
- Bahwa pada saat pulang dari Kampung Yobi Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE menggunakan sepeda motor sendiri;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HEGEL STEVANUS YAWANDARE pada kesempatan yang diberikan telah menyerahkan alat bukti surat akan dirinya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RONY, Sp.B. tertanggal 24 Februari 2016 yang pada intinya mohon pemeriksaan lebih lanjut oleh Ts dengan Diagnosa Ruptur Tendon Flexor Manus Sinistra (Post Rephr);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen yang pertama sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan di Kampung Yobi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal, 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit di kampung Yobi Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak MATHIAS YAWANDARE, Terdakwa sendiri dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung Terdakwa balik menyerang mereka dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x10 sentimeter;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE, korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO dan saksi YESSI YAWANDARE kami sama-sama pergi ke Kampung Yobi dengan menggunakan mobil sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE menggunakan sepeda motor setelah tiba di Kampung Yobi korban MATHIAS YAWANDARE bersama isteri dan anak perempuannya pergi menemui korban DAVID RUMANGGITO dirumahnya sedangkan Terdakwa duduk dirumah saudara RAHIM yang berada di depan rumah korban DAVID RUMANGGITO sedangkan korban MATHIAS YAWANDARE berdiri di tengah jalan depan rumah korban DAVID RUMANGGITO, namun pada saat itu korban MATHIAS YAWANDARE tidak dapat bertemu korban DAVID RUMANGGITO, karena korban DAVID RUMANGGITO pada saat itu tidak mau keluar dari rumahnya dan tidak mau menemui korban MATHIAS YAWANDARE bersama anak dan isterinya, karena korban DAVID RUMANGGITO tidak mau ditemui akhirnya Bapak MATHIAS YAWANDARE dengan anak dan isterinya hanya ribut berteriak di depan rumah korban DAVID RUMANGGITO, karena tidak dapat menemui korban DAVID RUMANGGITO maka korban MATHIAS YAWANDARE bersama isteri dan anak perempuannya pergi meninggalkan rumah korban DAVID RUMANGGITO dan berjalan menuju mobil yang diparkir dipinggir jalan, kemudian Terdakwa pergi menemui korban MATHIAS YAWANDARE dan Terdakwa bicara-bicara, setelah bicara dengan korban MATHIAS YAWANDARE, Terdakwa dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE pergi meninggalkan rumah korban DAVID RUMANGGITO dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Bapak MATHIAS YAWANDARE bersama isteri dan anak perempuannya menggunakan mobil, pada

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu itu masih memutar balik mobil untuk pulang sehingga Terdakwa dengan

Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE mendahului mereka setelah mendahului tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan dari anak perempuan korban MATHIAS YAWANDARE yaitu saksi YESSI YAWANDARE berteriak bilang “mereka serang Bapak” mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan lari menuju mobil yang ditumpangi oleh korban MATHIAS YAWANDARE bersama isteri dan anaknya, setelah Terdakwa tiba dibelakang mobil Terdakwa melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh disamping kanan mobil dan korban DAVID RUMANGGITO bersama saudara-saudaranya yakni NELSON RUMANGGITO dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan memegang parang berlari menuju Terdakwa dan Terdakwa pun langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa melarikan diri masih sempat dipotong dengan menggunakan parang pada lengan bagian belakang dan Terdakwa langsung mencabut tiang balok dari pinggir jalan dan langsung berbalik kearah korban DAVID RUMANGGITO, NELSON RUMANGGITO dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dan disitu Terdakwa mengayunkan kayu balok yang Terdakwa pegang kearah korban DAVID RUMANGGITO yang pada saat itu mereka bertiga mengeroyok Terdakwa dan Terdakwa hanya mengayunkan kayu balok kearah mereka bertiga hingga mengenai korban DAVID RUMANGGITO, setelah Terdakwa mengayunkan kayu balok ke arah korban DAVID RUMANGGITO keluarga mereka datang dari arah belakang memotong Terdakwa dengan parang mengenai kepala belakang Terdakwa hingga leher hingga Terdakwa jatuh, Terdakwa belum sempat berdiri datang saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA mengayunkan parang kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya dengan tangan Terdakwa hingga mengenai sisi telapak tangan sebelah kanan, kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengayunkan parang kearah Terdakwa lalu Terdakwa berguling sehingga tidak

mengenai Terdakwa lalu Terdakwa berdiri dan berlari mengamankan diri;

- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dengan korban DAVID RUMANGGITO jaraknya ada sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul korban DAVID RUMANGGITO hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat ada penyerangan karena pada waktu itu Terdakwa mau menolong korban MATHIAS YAWANDARE tetapi dari keluarga DAVID RUMANGGITO menyerang Terdakwa juga akhirnya Terdakwa lari menghindari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri ada yang mengejarnya dari belakang yaitu saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA yang mengayunkan parang kearah Terdakwa dan mengenai bagian kepala belakang Terdakwa;
- Bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa diperlihatkan dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu balok tersebut dari pinggir jalan;

## Terdakwa II. HEGEL STEVANUS YAWANDARE :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga membaca sendiri Berita Acara Kepolisian setelah selesai diketik oleh Penyidik Kepolisian Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan paraf dan tandatangan dalam Berita Acara Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dalam persidangan karena adanya masalah pengeroyokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 saat salah satu keluarga datang dari Kampung Yobi kerumah di Serui dan memberitahukan kepada bahwa tanah lokasi keluarga Terdakwa sebagian akan dibangun perumahan yang tanpa seijin keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama keluarga datang ke Kampung Yobi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menggunakan sepeda motor sedangkan korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YOSPINCE WAIMBO, saksi YESSI YAWANDARE menggunakan mobil setelah tiba di Kampung Yobi saksi YESSI YAWANDARE marah-marah kepada korban DAVID RUMANGGITO sehingga saling adu mulut kemudian Terdakwa dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE putar motor mau pulang, kemudian saat Terdakwa berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi YESSI YAWANDARE berteriak memberitahukan Terdakwa bahwa korban DAVID RUMANGGITO menyerang korban MATHIAS YAWANDARE kemudian Terdakwa balik ke tempat kejadian dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh dalam parit, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati korban MATHIAS YAWANDARE sedangkan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berlari mendekati korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya, kemudian korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya menyerang balik kepada Terdakwa dan semua korban menyerang Terdakwa dengan menggunakan parang dan pada saat itu Terdakwa sudah luka parah karena terkena sabetan parang para korban kemudian Terdakwa mengeluarkan double stick dan Terdakwa ayunkan kearah para korban tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui kena atau tidak sambil Terdakwa mundur dan berlari untuk mengamankan diri disalah satu rumah milik pak ROBI (almarhum), kemudian Terdakwa ditolong oleh MARGANA dengan menggunakan sebuah mobil pick up langsung dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat yang menyerang Terdakwa pada waktu itu adalah saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, korban DAVID RUMANGGITO,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dan saksi BERNARD

RUMANGGITO Alias Bapak SISKI;

- Bahwa double stick Terdakwa bawa dari rumah karena double stick memang selalu Terdakwa bawa kemana-mana sebagai alat untuk membela diri apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa Terdakwa dipotong dengan menggunakan parang oleh para keluarga DAVID RUMANGGITO dari tangan dengan belakang bahu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan apabila Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE terkena potongan dengan menggunakan parang dibelakang kepalanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diserang terlebih dahulu oleh Keluarga Kepala Kampung (Keluarga DAVID RUMANGGITO);
- Bahwa pada saat kejadian yang menyerang Terdakwa yang dilihat adalah saksi NIKOLAUS RUMANGGITO dan yang lain Terdakwa tidak kenal karena banyak orang;
- Bahwa pada saat penyerangan dengan menggunakan parang mengenai dibagian sisi tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terganggu dalam melakukan pekerjaan dimana setelah kejadian penyerangan itu jari-jari sebelah kanan Terdakwa tidak bisa digerakkan seperti semula;
- Bahwa terhadap luka yang Terdakwa derita sampai sekarang masih sakit dan masih sering nyeri;
- Bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa diperlihatkan dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan beberapa surat hasil Visum Et Repertum :

1. Et Repertum Nomor : 445.9/VER-79/-RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil

pemeriksaan an. DAVID RUMANGGITO.

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Wajah : Tampak luka robek pada daerah dahi sebelah kanan sampai ke pelipis sebelah kanan dengan ukuran luka kurang lebih tujuh senti meter kali nol koma lima senti meter.

- Tampak bengkak dan memar pada bagian tepi luka.

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah wajah.

2. Et Repertum Nomor : 445.9/76/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. NIKOLAS RUMANGGITO.

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah pergelangan tangan kiri.
- Tampak tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

3. Et Repertum Nomor : 445.9/77/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. BERNARD RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah jari telunjuk

tangan sebelah kiri.

- Tampak tangan jari telunjuk pada tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

4. Et Repertum Nomor : 445.9/78/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. MOSES RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tujuh belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5x10 cm, barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat Visum Et Repertum, dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi Distrik Pantura Kabupaten Kepulauan Yapen di Jalan Raya dekat rumah Ibu ICE DASNAREBO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah keluarga YAWANDARE yaitu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi DAVID RUMANGGITO, saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI, dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wit korban MATHIAS YAWANDARE mendengar kabar dari saudara PITER RUMANASEN sebagai Sekretaris Kampung Yobi yang mana menyampaikan secara langsung ke rumah bahwa korban MATHIAS YAWANDARE dipesan untuk datang di Kampung Yobi karena tanah milik keluarga YAWANDARE akan digunakan untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) buah rumah oleh Pemerintah dan tanah tersebut telah dipatok oleh kepala Kampung, mendengar informasi tersebut korban MATHIAS YAWANDARE menelepon saudara ISMAIL dengan tujuan menyewa mobilnya untuk pergi ke Kampung Yobi. Pada pukul 14.00 Wit datang saudara ISMAIL ke rumah korban MATHIAS YAWANDARE sekitar pukul 14.30 Wit saksi YOSPINCE WAIMBO, korban MATHIAS YAWANDARE, WELLEM DIDIFU, saksi YESSI YAWANDARE dan 3 (tiga) anak kecil sedangkan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menggunakan sepeda motor yang berbeda kemudian pada saat berangkat ke Yobi sempat menjemput Bapak KBAREK di pertanian selanjutnya menggunakan mobil yang dikendarai oleh saudara ISMAIL berangkat ke Kampung Yobi sekitar pukul 15.00 Wit sampai di Kampung Yobi atau tempat kejadian sekitar pukul 17.00 Wit, pada saat di Kampung Yobi tersebut saksi YOSPINCE WAIMBO, korban MATHIAS YAWANDARE, saksi YESSI YAWANDARE ke rumah korban DAVID RUMANGGITO, dan pada saat sampai di rumahnya korban MATHIAS YAWANDARE dan saksi YESSI YAWANDARE berteriak kepada korban DAVID RUMANGGITO : “Kepala kampung segera keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu menyangkut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembagian tanah” namun korban DAVID RUMANGGITO tidak keluar melainkan ia berteriak dari atas rumah dibagian belakang dengan mengatakan : “Pulang sudah, pulang sudah” tapi tidak pulang dan meminta untuk korban DAVID RUMANGGITO menjelaskan kenapa dia bisa membagi tanah kepada beberapa keluarga, sambil melihat Bapak dari korban DAVID RUMANGGITO mengasah parang dan terjadi perang mulut antara para saksi dengan korban DAVID RUMANGGITO kurang lebih dari 15 (lima belas) menit tetapi korban DAVID RUMANGGITO tidak turun dari rumahnya setelah itu saksi YOSPINCE WAIMBO, korban MATHIAS YAWANDARE dan saksi YESSI YAWANDARE kembali ke mobil yang diparkir tidak jauh dari rumah korban DAVID RUMANGGITO dan tidak lama kemudian keluar korban DAVID RUMANGGITO dari rumah dengan Bapaknya yang bernama ABSALOM RUMANGGITO sambil memegang parang dan memanggil para saksi sambil mengayunkan parang lalu saksi YESSI YAWANDARE meladeni korban DAVID RUMANGGITO dan ABSALOM RUMANGGITO dengan kata-kata : “Iyo, kalau laki-laki tuh taruh parang baru mari sini bakalai, kalau masih pegang parang berarti ko perempuan, potong ko pu gosi baru kasi makan anjing” kemudian saksi YOSPINCE WAIMBO melihat saksi BERNARD RUMANGGITO datang sambil membawa parang sabel dan sempat berbicara kepada para saksi dengan berkata : “Saya ini baru pulang kerja” sambil duduk diatas fondasi, tidak lama kemudian datang korban DAVID RUMANGGITO, ABSALOM RUMANGGITO, dan LEXI RUMANGGITO dari arah rumahnya dan kemudian dibantu dengan beberapa orang yang saksi YOSPINCE WAIMBO tidak kenal menyerang ke arah saksi YOSPINCE WAIMBO yang pada saat itu saksi YOSPINCE WAIMBO tidak melihat korban DAVID RUMANGGITO mengayunkan parang ke arah korban MATHIAS YAWANDARE karena dihalangi oleh mobil dan saksi YOSPINCE WAIMBO dengan saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong kepada Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sehingga Terdakwa

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

STEVANUS RONSUMBRE datang duluan membantu korban MATHIAS

YAWANDARE dengan mencabut balok kayu yang saksi tidak tahu diambil dari mana untuk membantu korban MATHIAS YAWANDARE serta diikuti oleh Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dari belakang selanjutnya saksi hanya melihat korban MATHIAS YAWANDARE merangkak keluar dari dalam parit dan berbaring ditengah jalan, melihat hal tersebut saksi YOSPINCE WAIMBO dengan saksi YESSI YAWANDARE menghampiri korban MATHIAS YAWANDARE untuk membantu dan pada saat itu saksi YESSI YAWANDARE sempat menahan parang salah 1 (satu) orang yang saksi YOSPINCE WAIMBO tidak kenal karena pada saat itu hendak memotong korban MATHIAS YAWANDARE lagi sehingga tangan kanan saksi YESSI YAWANDARE juga kena potong dan saat itu saksi YOSPINCE WAIMBO juga melihat Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dikeroyok oleh 4 (empat) orang yang 2 (dua) orang saksi YOSPINCE WAIMBO kenal bernama LEXI RUMANGGITO dan saksi NIKOLAUS RUMANGGITO dimana semuanya pegang parang, dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE saksi YOSPINCE WAIMBO melihat pegang kayu balok untuk melakukan perlawanan terhadap beberapa orang dan pada saat itu datang saudara ABSALOM RUMANGGITO menggunakan penusuk dodos (tombak) untuk menikam korban MATHIAS YAWANDARE namun saksi YOSPINCE WAIMBO sempat meleraikan sehingga saudara ABSALOM RUMANGGITO tidak jadi menikam korban MATHIAS YAWANDARE kemudian saksi YOSPINCE WAIMBO, saksi YESSI YAWANDARE dan MARKUS RUMAYOM mengangkat korban MATHIAS YAWANDARE kedalam mobil saudara ISMAIL lalu saudara ISMAIL memutar mobil di pertigaan gang dan meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sudah pergi duluan meninggalkan tempat kejadian, pada saat ditengah perjalanan pulang bertemu dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE lalu singgah dan menyuruh Terdakwa STEVANUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RONSUMBRE naik ke mobil bersama-sama sedangkan Terdakwa HEGEL

STEVANUS YAWANDARE bertemu di Rumah Sakit Serui;

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian saksi YESSI YAWANDARE berada disamping mobil bersama korban MATHIAS YAWANDARE, terus Kepala Kampung dengan Bapaknya keluar dengan membawa parang, terus berkata : "Kamu berdua kesini supaya saya potong kamu dua punya leher";
- Bahwa yang pertama kali di serang adalah korban MATHIAS YAWANDARE hingga jatuh di parit lalu dipotong dengan menggunakan parang oleh keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA langsung mengayunkan parang ke arah kaki Pak MATHIAS YAWANDARE 1 (satu) kali hingga dia terjatuh kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA menolong Pak Desa (DAVID RUMANGGITO) pada saat saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA memegang Pak Desa (DAVID RUMANGGITO) tiba-tiba Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul saksi dengan sebuah kayu balok kearah kepala saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA namun saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA tangkis dengan tangan hingga ibu jari tangan kiri saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA mengalami luka memar dan sakit akibat pukulan kayu tersebut, kemudian Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE balik badan dan akan melarikan diri kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA mengayunkan parang kearah punggung Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE, setelah itu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE lari saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA langsung menolong Pak Desa (DAVID RUMANGGITO) membawa dia pulang kerumahnya sedangkan korban lainnya saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang memotong dengan parang korban MATHIAS YAWANDARE dan sampai meninggal dunia karena kehabisan darah dalam perjalanan adalah saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA;
- Bahwa saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA saat kejadian masih memegang parang karena baru pulang dari tempat bekerja dan memotong dengan parang korban MATHIAS YAWANDARE sebanyak 1 (satu) kali dan memotong dengan parang Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat terjadi penyerangan oleh keluarga RUMANGGITO saksi YESSI YAWANDARE langsung berteriak minta tolong terhadap Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE;
- Bahwa setelah saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong dengan berkata “mereka serang Bapak” mendengar teriakan tersebut Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan lari menuju mobil yang ditumpangi oleh korban MATHIAS YAWANDARE bersama isteri dan anaknya, setelah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE tiba dibelakang mobil lalu melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh disamping kanan mobil dan korban DAVID RUMANGGITO bersama saudara-saudaranya yakni NELSON RUMANGGITO dan MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan memegang parang berlari menuju Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE pun langsung melarikan diri dan pada saat melarikan diri masih sempat dipotong dengan menggunakan parang pada lengan bagian belakang dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE langsung mencabut tiang balok berukuran 5X10 sentimeter dari pinggir jalan dan langsung berbalik kearah korban DAVID RUMANGGITO, NELSON RUMANGGITO dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dan disitu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengayunkan kayu balok yang dipegang kearah korban DAVID RUMANGGITO yang pada saat itu mereka bertiga mengeroyok Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE hanya

mengayunkan kayu balok kearah mereka bertiga hingga mengenai korban DAVID RUMANGGITO, setelah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengayunkan kayu balok kearah korban DAVID RUMANGGITO keluarga mereka datang dari arah belakang memotong dengan parang mengenai kepala belakang hingga leher sehingga Terdakwa jatuh, saat Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE belum sempat berdiri datang saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA mengayunkan parang kearah wajah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE namun Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menangkisnya dengan tangan sehingga mengenai sisi telapak tangan sebelah kanan, kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO kembali mengayunkan parang kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE lalu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berguling sehingga tidak mengenai lalu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berdiri dan berlari mengamankan diri;

- Bahwa saat Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE balik ke tempat kejadian dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh dalam parit, melihat hal tersebut Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE langsung mendekati korban MATHIAS YAWANDARE sedangkan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berlari mendekati korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya, kemudian korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya menyerang balik kepada Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan menyerang dengan menggunakan parang dan pada saat itu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sudah luka parah karena terkena sabetan parang kemudian Terdakwa mengeluarkan double stick dan diayunkan kearah para korban tersebut dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE tidak mengetahui kena atau tidak sambil mundur dan berlari untuk mengamankan diri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID

RUMANGGITO dikenying dengan menggunakan kayu balok ukuran 5X10 cm sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sempat melihat yang menyerang dirinya pada waktu itu adalah saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, korban DAVID RUMANGGITO, saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dan saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI;
- Bahwa double stick Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE bawa dari rumah karena double stick memang selalu dibawa kemana-mana sebagai alat untuk membela diri apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE pada saat itu sempat dipotong sehingga tangannya terluka akibat sabetan parang dari keluarga RUMANGGITO;
- Bahwa saksi YESSI YAWANDARE tidak sempat melihat siapa yang potong Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan menggunakan parang karena pada saat itu banyak orang yang melakukannya;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE berada dengan jarak kira-kira ada 5 (lima) meter dari mobil;
- Bahwa para saksi dari keluarga YAWANDARE tidak mengetahui siapa yang mengajak atau memberi komando dari keluarga RUMANGGITO untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga YAWANDARE;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul dengan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya kepada saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO dan langsung mengejar pelaku yang mana saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO sendiri menuju kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE kemudian saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE, kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA menuju kearah korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MATHIAS YAWANDARE sedangkan NELSON dengan SIMSON saksi

NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO tidak mengetahuinya mereka dimana, sewaktu saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO berhadapan dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sempat memukul saksi terlebih dahulu dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali namun saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO menangkisnya dengan tangan kiri hingga tangannya terasa sakit, kemudian saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO membalasnya dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan mengenai pada bagian anggota tubuhnya yang saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO tidak tahu, kemudian saksi menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE yang mana waktu itu selesai ribut dengan saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI disitu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul dengan double stick namun tidak mengenai, kemudian saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO membalasnya memotong Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dengan punggungnya, kemudian Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE terganggu dalam melakukan pekerjaan dimana setelah kejadian tersebut jari-jari sebelah kanan tidak bisa digerakkan seperti semula dan terhadap luka yang diderita sampai sekarang masih sakit dan masih sering nyeri;
- Bahwa luka yang dialami Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dengan disaksikan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

- **PERTAMA** : melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana;
- **KEDUA** : melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan **PRIMAIR** terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan bagian Primair para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- 3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 4 Kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka-luka;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama I. STEVANUS RONSUMBRE, II. HEGEL STEVANUS YAWANDARE yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" sesuai dengan artinya bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat umum atau yang dapat diketahui orang lain secara terbuka dan dengan dilakukan oleh beberapa orang pada saat bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi Distrik Pantura Kabupaten Kepulauan Yapen di Jalan Raya dekat rumah Ibu ICE DASNAREBO;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah keluarga YAWANDARE yaitu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi DAVID RUMANGGITO, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, saksi BERNARD RUMANGGITO Alias

Bapak SISKI, dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA;

- Bahwa setelah saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong dengan berkata “mereka serang Bapak” mendengar teriakkan tersebut Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan lari menuju mobil yang ditumpangi oleh korban MATHIAS YAWANDARE bersama isteri dan anaknya, setelah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE tiba dibelakang mobil lalu melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh disamping kanan mobil dan korban DAVID RUMANGGITO bersama saudara-saudaranya yakni NELSON RUMANGGITO dan MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan memegang parang berlari menuju Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE pun langsung melarikan diri dan pada saat melarikan diri masih sempat dipotong dengan menggunakan parang pada lengan bagian belakang dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE langsung mencabut tiang balok berukuran 5X10 cm dari pinggir jalan dan langsung berbalik kearah korban DAVID RUMANGGITO, NELSON RUMANGGITO dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dan disitu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengayunkan kayu balok yang dipegang kearah korban DAVID RUMANGGITO yang pada saat itu mereka bertiga mengeroyok Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE hanya mengayunkan kayu balok kearah mereka bertiga hingga mengenai korban DAVID RUMANGGITO, setelah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengayunkan kayu balok kearah korban DAVID RUMANGGITO keluarga mereka datang dari arah belakang memotong dengan parang mengenai kepala belakang hingga leher sehingga terjatuh, saat Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE belum sempat berdiri datang saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA mengayunkan parang kearah wajah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE namun Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menangkisnya dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan sehingga mengenai sisi telapak tangan sebelah kanan, kemudian saksi MOSES

YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan saksi NIKOLAUS RUMANGGITO

Alias NIKO kembali mengayunkan parang kearah Terdakwa STEVANUS

RONSUMBRE lalu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berguling sehingga tidak

mengenai lalu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berdiri dan berlari

mengamankan diri;

- Bahwa saat Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE balik ke tempat kejadian dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh dalam parit, melihat hal tersebut Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE langsung mendekati korban MATHIAS YAWANDARE sedangkan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berlari mendekati korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya, kemudian korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya menyerang balik kepada Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dan menyerang dengan menggunakan parang dan pada saat itu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sudah luka parah karena terkena sabetan parang kemudian mengeluarkan double stick dan diayunkan kearah para korban tersebut dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE tidak mengetahui kena atau tidak sambil mundur dan berlari untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID RUMANGGITO dikinging dengan menggunakan kayu balok ukuran 5X10 cm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul dengan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya kepada saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO dan langsung mengejar pelaku yang mana saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO sendiri menuju kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE kemudian saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE, kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA menuju kearah korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATHIAS YAWANDARE sedangkan NELSON dengan SIMSON saksi

NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO tidak mengetahuinya mereka dimana, sewaktu saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO berhadapan dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sempat memukul terlebih dahulu dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali namun saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO menangkisnya dengan tangan kiri hingga tangannya terasa sakit, kemudian saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO membalasnya dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan mengenai pada bagian anggota tubuhnya yang saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO tidak tahu, kemudian saksi menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE yang mana waktu itu selesai ribut dengan saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI disitu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul dengan double stick namun tidak mengenai, kemudian saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO membalasnya memotong Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dengan punggungnya, kemudian Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE melarikan diri;

- Bahwa kejadian tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi YOSPINCE WAIMBO dan saksi YESSI YAWANDARE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga dan bukan bertindak secara biasa, yang mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan tersebut bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan atau *doel*;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksudkan tersebut dapat berupa perusakan terhadap barang-barang atau penganiayaan terhadap orang, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur telah menyebabkan keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 Wit di Kampung Yobi Distrik Pantura Kabupaten Kepulauan Yapen di Jalan Raya dekat rumah Ibu ICE DASNAREBO;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah keluarga YAWANDARE yaitu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dengan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi DAVID RUMANGGITO, saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO, saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI, dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA;
- Bahwa setelah saksi YESSI YAWANDARE berteriak minta tolong dengan berkata “mereka serang Bapak” mendengar teriakan tersebut Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan lari menuju mobil yang ditumpangi oleh korban MATHIAS YAWANDARE bersama isteri dan anaknya, setelah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE tiba dibelakang mobil lalu melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh disamping kanan mobil dan korban DAVID RUMANGGITO bersama saudara-saudaranya yakni NELSON RUMANGGITO dan MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan memegang parang berlari menuju Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE pun langsung melarikan diri dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melarikan diri masih sempat dipotong dengan menggunakan parang pada lengan

bagian belakang dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE langsung mencabut tiang balok berukuran 5X10 cm dari pinggir jalan dan langsung berbalik ke arah korban DAVID RUMANGGITO, NELSON RUMANGGITO dan saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dan disitu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengayunkan kayu balok yang dipegang ke arah korban DAVID RUMANGGITO yang pada saat itu mereka bertiga mengeroyok Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE hanya mengayunkan kayu balok ke arah mereka bertiga hingga mengenai korban DAVID RUMANGGITO, setelah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mengayunkan kayu balok ke arah korban DAVID RUMANGGITO keluarga mereka datang dari arah belakang memotong dengan parang mengenai kepala belakang hingga leher sehingga terjatuh, saat Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE belum sempat berdiri datang saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA mengayunkan parang ke arah wajah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE namun Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE menangkisnya dengan tangan sehingga mengenai sisi telapak tangan sebelah kanan, kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA dengan saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO kembali mengayunkan parang ke arah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE lalu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berguling sehingga tidak mengenai lalu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berdiri dan berlari mengamankan diri;

- Bahwa saat Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE balik ke tempat kejadian dan melihat korban MATHIAS YAWANDARE sudah jatuh dalam parit, melihat hal tersebut Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE langsung mendekati korban MATHIAS YAWANDARE sedangkan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE berlari mendekati korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya, kemudian korban DAVID RUMANGGITO dan keluarganya menyerang balik kepada Terdakwa HEGEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

STEVANUS YAWANDARE dan menyerang dengan menggunakan parang dan pada

saat itu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE sudah luka parah karena terkena sabetan parang kemudian mengeluarkan double stick dan diayunkan kearah para korban tersebut dan Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE tidak mengetahui kena atau tidak sambil mundur dan berlari untuk mengamankan diri;

- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul korban DAVID RUMANGGITO dikeneng dengan menggunakan kayu balok ukuran 5X10 cm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE memukul dengan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya kepada saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO dan langsung mengejar pelaku yang mana saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO sendiri menuju kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE kemudian saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE, kemudian saksi MOSES YONAS RUMANGGITO Alias MUSA menuju kearah korban MATHIAS YAWANDARE sedangkan NELSON dengan SIMSON saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO tidak mengetahuinya mereka dimana, sewaktu saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO berhadapan dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE sempat memukul terlebih dahulu dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali namun saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO menangkisnya dengan tangan kiri hingga tangannya terasa sakit, kemudian saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO membalasnya dengan mengayunkan parang kearah Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE dan mengenai pada bagian anggota tubuhnya yang saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO tidak tahu, kemudian saksi menuju kearah Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE yang mana waktu itu selesai ribut dengan saksi BERNARD RUMANGGITO Alias Bapak SISKI disitu Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE memukul dengan double stick namun tidak mengenai,

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi NIKOLAUS RUMANGGITO Alias NIKO membalasnya memotong

Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dengan punggungnya, kemudian Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka adalah suatu tindakan yang telah dilakukan membuat seseorang mengalami penderitaan atau perasaan tidak enak atas apa yang telah dideritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan para korban mengalami luka-luka berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum :

1. Et Repertum Nomor : 445.9/VER-79/-RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. DAVID RUMANGGITO.

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Wajah : Tampak luka robek pada daerah dahi sebelah kanan sampai ke pelipis sebelah kanan dengan ukuran luka kurang lebih tujuh senti meter kali nol koma lima senti meter.
- Tampak bengkak dan memar pada bagian tepi luka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah wajah.

2. Et Repertum Nomor : 445.9/76/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. NIKOLAS RUMANGGITO.

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah pergelangan tangan kiri.
- Tampak tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

3. Et Repertum Nomor : 445.9/77/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. BERNARD RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah jari telunjuk tangan sebelah kiri.
- Tampak tangan jari telunjuk pada tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

4. Et Repertum Nomor : 445.9/78/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil

pemeriksaan an. MOSES RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tujuh belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana maka dengan demikian terbukti perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum bagian PERTAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE yang saat kembali ke tempat kejadian untuk menolong korban MATHIAS YAWANDARE terjepit oleh para saksi korban dari keluarga RUMANGGITO yang pada waktu itu membawa parang dan balik menyerang lalu Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE mencabut pagar kayu balok yang berukuran 5X10 cm kemudian memegangnya dengan kedua tangan dan memukulkan ke arah kening korban DAVID RUMANGGITO sehingga keningnya mengalami luka dan korban DAVID RUMANGGITO langsung jatuh di tempat kejadian pada waktu itu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE diatas amatlah berbahaya karena posisi kening merupakan tulang rawan yang merupakan satu kesatuan organ dengan otak yang berpusat di kepala korban DAVID RUMANGGITO;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE berbeda kepada para saksi korban maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE tersebut telah memenuhi syarat sebagai “*delik percobaan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian diatas dikaitkan dalam fakta hukum

dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE mengayunkan double stick yang dibawahnya ke arah para saksi korban yang saat itu memegang parang sehingga tanpa disadarinya entah kena atau tidak dari para saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat Visum Et Repertum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE dapat dikenakan pidana “percobaan”;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang diderita Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE akibat sabetan parang yang dilakukan oleh para saksi korban dari keluarga RUMANGGITO telah diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan disaksikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang diderita oleh Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka berdua menderita luka serius dimana Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE juga harus mendapatkan pembantaran dan rujukan berobat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui untuk pengobatan atas luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan pembalasan, akan tetapi merupakan efek jera bagi para Terdakwa dan bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah bervariasi sesuai dengan peran

masing-masing yaitu Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II HEGEL

STEVANUS YAWANDARE sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- 2 Mengadakan koreksi terhadap para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, pembinaan diri para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE ditahan dan tidak ada alasan cukup untuk menanggihkan penahanan atas dirinyadan masa penahanan terhadap Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE masih ada, maka harus ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam

perkara ini berupa : 1 (satu) buah kayu balok 5x10 cm, terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan karena sebagai alat untuk melukai para saksi korban, yang mana akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHAP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa termasuk main hakim sendiri;
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;
- Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE sudah pernah di hukum;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II. HEGEL STEVANUS YAWANDARE belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan jujur berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;
- Para Terdakwa juga menderita luka berat yang telah diperlihatkan dalam persidangan dengan disaksikan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana, Pasal 193 KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- 1 **Menyatakan Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II. HEGEL STEVANUS YAWANDARE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGEROYOKAN**";
- 2 **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. HEGEL STEVANUS YAWANDARE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar **Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE** tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu balok 5x10 cm.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **KAMIS, Tanggal 31 MARET 2016**, oleh kami, **YANCE PATIRAN, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **D.A. PUTRUHU, S.H. M.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, Tanggal 05 APRIL 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM**

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor : 01/Pid.B/2016/PN.Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI HASAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh PETRA

WONDA, S.H. Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD

TTD

D.A. PUTURUHU, S.H. M.H.

YANCE PATIRAN, S.H. M.H.

TTD

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

TTD

RUSTAM HAJI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Serui  
PANITERA

JEFTA DITYOLEBIT, S.H.  
NIP. 19621028 198303 1 006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)